



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN MENUNAIKAN IBADAH KEAGAMAAN DAN WISATA DALAM/LUAR NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan kepegawaian, peningkatan kualitas dan produktivitas kerja pegawai maka perlu Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Menunaikan Ibadah Keagamaan dan wisata dalam/luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang - Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Prestasi kerja adalah prestasi kerja yang secara nyata diakui di lingkungan kerjanya sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh teladan bagi pegawai lainnya;
10. Tim penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan Penghargaan.
11. Pegawai berprestasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan prestasi kerja, dedikasi dan loyalitas kepada Pemerintah Daerah.

Bab II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemilihan dan penetapan serta pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

Bab II
BENTUK PENGHARGAAN
Pasal 3

- (1) Kepada Pegawai Berprestasi diberikan penghargaan dalam bentuk :
 - a. Biaya Perjalanan Ibadah Keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Biaya Perjalanan wisata dalam negeri diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Biaya pembinaan manasik.
- (2) Kepada Pegawai Berprestasi peringkat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), diberikan dalam bentuk menunaikan Ibadah Keagamaan, dan untuk peringkat 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) diberikan biaya perjalanan wisata dalam negeri.
- (3) Biaya Perjalanan untuk ibadah keagamaan dan wisata dalam negeri diberikan dalam bentuk uang yang jumlahnya ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Jumlah Pegawai yang akan diberikan Penghargaan maksimal sebanyak 20 orang setiap tahun dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pejabat Eselon III sebanyak 9 orang
 - b. Pejabat Eselon IV sebanyak 9 orang
 - c. Staf sebanyak 9 orang
 - d. Pendamping sebanyak 11 orang

- (2) Pegawai yang menerima Penghargaan serta daerah yang akan menjadi tujuan wisata ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bab III
PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 5

- (1). Seorang Pegawai dapat diberikan Penghargaan menunaikan Ibadah Keagamaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
- a. persyaratan Umum
 - b. persyaratan khusus
- (2). Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a di atas adalah sebagai berikut :
- a. Setia dan taat kepada Pancasila, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, berprestasi, serta sadar akan tanggung jawab.
 - b. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Tidak pernah dikenakan hukuman Pidana Kurungan/Penjara.
- (3). Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas adalah sebagai berikut;
- a. Sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 5 tahun pada Pemerintah Daerah secara terus-menerus tanpa terputus
 - b. Menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi Pegawai lainnya.
 - c. Setiap unsur penilaian dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP 3) bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
 - d. Menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, serta rajin dan tekun dalam melaksanakan Ibadah.
 - e. Mempunyai hak atas cuti besar.
 - f. Sehat Jasmani dan Rohani.
 - g. Diusulkan oleh Kepala SKPD masing – masing.

BAB IV
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN
PENGHARGAAN
Pasal 6

- (1) Setiap tahun Gubernur melalui Tim Penilai mengeluarkan surat edaran untuk Pengusulan Pemberian Penghargaan kesempatan menunaikan Ibadah Keagamaan dan wisata dalam/luar Negeri kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- (3) Kepala SKPD memilih dan mengusulkan seorang Pegawai calon penerima penghargaan di lingkungan SKPD nya dan menyampaikannya kepada Tim Penilai.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan fotokopi:
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil
 - b. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil
 - c. Surat Keputusan Pangkat Terakhir
 - d. Surat Keterangan Sikap dan perilaku yang baik serta rajin dan tekun melaksanakan ibadah;
 - e. Surat Keterangan belum pernah dikenakan hukuman disiplin;
 - f. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa prestasi Pegawai yang bersangkutan dapat dijadikan contoh teladan bagi Pegawai yang lainnya;
 - g. Surat Keterangan memiliki hak atas cuti besar
 - h. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter
 - i. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang setiap unsurnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir

BAB V
TIM PENILAI
Pasal 7

- (1) Untuk menjamin ketelitian dan kecermatan dalam menentukan Pegawai yang berhak mendapatkan Penghargaan, dibentuk Tim Penilai dengan susunan keanggotaan terdiri dari :

| | |
|------------------|---|
| Pengarah | : Sekretaris Daerah |
| Ketua | : Asisten Bidang Administrasi Umum |
| Sekretaris | : Kepala Badan Kepegawaian Daerah |
| Wakil Sekretaris | : Kabid Kedudukan Hukum dan Kesra |
| Anggota | : 1. Unsur Inspektorat Provinsi Riau |
| | 2. Unsur Biro Hukum organisasi dan Tata laksana Setda Provinsi Riau |
| | 3. Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi Riau |
| | 4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau |
- (2) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyeleksi dan menentukan Pegawai calon penerima Penghargaan berdasarkan usulan SKPD
 - b. Mengusulkan calon penerima Penghargaan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Tim Penilai Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 8

Bagi Calon Pegawai Berprestasi yang telah lulus seleksi penilaian, selanjutnya nama-nama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pegawai yang telah ditetapkan memperoleh Penghargaan wajib melampirkan fotocopy :
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil
 - c. Surat Keputusan Pangkat Terakhir
 - d. Surat Keterangan sikap dan perilaku yang baik serta rajin dan tekun melaksanakan ibadah
 - e. Surat Keterangan belum pernah dikenakan hukuman disiplin
 - f. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa prestasi pegawai yang bersangkutan dapat dijadikan contoh teladan bagi pegawai yang lainnya
 - g. Surat Keterangan memiliki hak atas cuti besar
 - h. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter
 - i. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang setiap unsurnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir

- (2) Pegawai yang memperoleh Penghargaan Ibadah Keagamaan wajib menggunakan hak cuti besarnya pada saat yang bersangkutan menunaikan Ibadah Keagamaan

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk Pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 11

Apabila Pegawai yang berhak menerima Penghargaan sebelum keberangkatannya berhalangan dan tidak dapat menunaikan Ibadah Keagamaan dan wisata dalam dan luar negeri dikarenakan suatu alasan tertentu maka penghargaan dimaksud dialihkan kepada Pegawai yang menduduki daftar urut tertinggi berikutnya berdasarkan hasil seleksi Tim Penilai.

Pasal 12

- (1) Bagi SKPD yang akan memberikan Penghargaan menunaikan Ibadah Keagamaan dan wisata dalam negeri kepada pegawainya atas biaya dari SKPD yang bersangkutan, agar berpedoman pada Peraturan ini dan tidak mengusulkan pegawai yang bersangkutan kepada Gubernur.
- (2) Kepada kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Kantor Urusan Keagamaan Provinsi Riau sebelum Pegawai yang bersangkutan berangkat.

BAB VIII PENUTUP Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2012 tentang pemberian penghargaan menunaikan ibadah keagamaan dan wisata dalam/luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 Maret 2013

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 11 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 13

